

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang terhadap perkara tindak pidana narkoba memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana yang tidak berfokus pada pembalasan tetapi pemulihan kembali pada keadaan semula dan penegakkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum melakukan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara di atas diantaranya pertama, Profilling. Kedua, Rekomendasi BNN. Ketiga, Rehabilitasi. Keempat, Pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang.
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara kasus tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Jaksa Penuntut Umum juga memperhatikan prinsip pemberlakuan *Restorative Justice* yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang merupakan syarat materil dari penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, dan melakukan pertimbangan mengedepankan hati nurani berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum sebagai pengendali perkara. Adanya komponen hati nurani sangat penting untuk menyeimbangkan tujuan

hukum, pertimbangan yang efektif akan berdampak besar pada proses dan hasil penegakan hukum pidana tersebut.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan penyuluhan terutama kepada tersangka, korban, ataupun masyarakat luas tentang tujuan dari pelaksanaan *Restorative Justice*. Diharapkan nantinya akan memberikan dampak bahwa aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan telah berupaya melakukan pengawasan dalam tahapan penuntutan yang komprehensif terhadap pelaksanaan hasil *Restorative Justice* agar nantinya para tersangka yang sudah dibebaskan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Jaksa Penuntut Umum saat menerapkan ketentuan *restorative justice* harus dilaksanakan dengan sangat bijaksana dengan mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
3. Mengingat landasan legalitas suatu tindak pidana bersumber dari Undang-Undang atau hukum tertulis, maka penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif harus dibuat kebijakan setingkat dengan Undang-Undang agar kebijakannya bisa menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.